

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Pendahuluan**

Pajak merupakan sumber pendapatan negara Indonesia. Dalam mengatur dan mengelola pajak, Indonesia menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran kas negara. Dari data yang tersedia, penerimaan pajak selalu menjadi sumber pendapatan utama dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak dan hibah antara tahun 2020 hingga 2023. Penerimaan pajak mencapai 77,99% pada tahun 2020, mengalami sedikit penurunan menjadi 76,96% di tahun 2021, namun meningkat kembali menjadi 80,32% pada tahun 2023. Sementara itu, penerimaan bukan pajak dan hibah menunjukkan fluktuasi yang lebih besar, dengan penerimaan bukan pajak tertinggi 22,80% pada tahun 2021 dan hibah mencapai 25% pada tahun yang sama sebelum menurun. Dengan demikian, penerimaan pajak tetap menjadi komponen paling signifikan dalam struktur pendapatan negara, menunjukkan peranan yang penting dalam pembangunan negara. Berikut adalah tabel 1.1 realisasi pendapatan negara pada tahun 2020 sampai 2023.

**Tabel 1.1  
Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2020-2023**

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah
2020	77,99%	20,87%	11%
2021	76,96%	22,80%	25%
2022	77,19%	22,60%	22%
2023	80,32%	19,56%	12%

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik tahun 2020-2023

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang Wajib Pajak yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan umum negara dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola sebaik mungkin dengan meningkatkan peran serta masyarakat yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Wajib Pajak harus dapat mencapai ini semua melalui kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Bukan hanya wajib pajak orang pribadi saja yang wajib mematuhi kewajiban pajaknya, namun wajib badan juga harus mematuhi kewajiban (Kadjiman & Tangkau, 2022).

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Badan Tahun 2020-2023**

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2020	215.956,70	155.089,21	71,81%
2021	188.735,13	250.369,35	132,66%
2022	253.283,68	385.419,89	152,17%
2023	12.170,07	12.349,83	101,48%

Sumber: Data diolah dari Laporan Tahunan Kemenkeu tahun 2020-2023

Berdasarkan data pada tabel 1.2, realisasi penerimaan pajak badan dari tahun 2020 sampai 2023 menunjukkan variasi yang signifikan antara target dan realisasi. Pada tahun 2020, realisasi hanya mencapai 71,81% dari target, menunjukkan penerimaan pajak badan bernilai negatif. Namun, pada tahun 2021-2022 menunjukkan penerimaan pajak bernilai positif yaitu tumbuh 132,66% dan 152,17%, yang mungkin dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi setelah masa pandemi. Di tahun 2023 realisasi sedikit lebih tinggi dari target yaitu 101,48%, tetapi target yang ditetapkan jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya. Secara

keseluruhan, meskipun terdapat kenaikan penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan bahwa penerimaan pajak badan masih belum maksimal. Hal tersebut memungkinkan terjadinya penghindaran pajak oleh wajib pajak badan yaitu perusahaan.

Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang menjadi salah satu penyumbang kontribusi pajak di Indonesia. Namun, Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang harus dikeluarkan atas penghasilan yang dampaknya dapat mengurangi laba bersih (Ginting & Machdar, 2023). Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya. Hal ini dimungkinkan terdapat peluang untuk melakukan penghindaran pajak (Khomsiyah et al., 2021). Salah satu sistem pemungutan pajak yang memberi celah yang besar bagi wajib pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak yaitu sistem pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*. Dimana menurut sistem ini, wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terhutang sendiri (Putri & Sari, 2024). Penghindaran pajak dilakukan untuk mengurangi beban pajak perusahaan yang terutang pada kas negara yang dianggap *legal* karena masih termasuk dalam koridor Undang-Undang Perpajakan (Catrine, 2023).

Terdapat kasus penghindaran pajak yaitu PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk terlibat dalam kasus penghindaran pajak yang melanggar beberapa peraturan perpajakan di Indonesia. Perusahaan ini diduga melakukan praktik *treaty shopping* dengan menggunakan anak perusahaannya di Belanda, Comfeed Trading BV, untuk

menghindari kewajiban pajak atas penghasilan bunga. Praktik *treaty shopping*, yaitu memanfaatkan perjanjian pajak antara negara untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Dalam hal ini, penghasilan bunga yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26 sebesar 20% menjadi sengketa karena Majelis Hakim menilai bahwa Comfeed Trading BV bukanlah pemilik manfaat yang sebenarnya. Menurut keputusan Mahkamah Agung, pemilik manfaat dari penghasilan tersebut adalah PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, sehingga perusahaan tersebut diwajibkan untuk membayar pajak yang seharusnya dibayar (SindoNews.com, 2020).

Dalam laporan yang diterbitkan oleh *Tax Justice Network* menyebutkan bahwa akibat penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia mengakibatkan kerugian mencapai 4,86 miliar dolar AS per tahun, yang setara dengan Rp 68,7 triliun berdasarkan kurs Rp 14.149 per dolar pada 22 November 2020. Dari total kerugian ini, 4,78 miliar dolar AS (sekitar Rp 67,6 triliun) disebabkan karena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam laporan tersebut pun disebutkan bahwa tingkat penghindaran pajak di Indonesia berada di posisi keempat se-Asia setelah negara China, India, dan Jepang (Kompas.com, 2020).

Penghindaran pajak lainnya pernah dilakukan oleh PT. Smart Tbk terlibat dalam kasus penghindaran pajak yang serius, di mana Franky Oesman Widjaja dan Muktar Widjaja, selaku komisaris dan pengendali perusahaan, diduga melakukan tindakan yang merugikan negara dengan cara memindahkan saham ke perusahaan *offshore* di luar negeri. Tindakan ini dilakukan secara sengaja dan mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 40 triliun. Pemindahan saham ini merupakan bentuk manipulasi yang melanggar prinsip transparansi dan integritas dalam sistem

perpajakan, serta bertujuan untuk menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan (KabarBaru.co, 2022).

Dari fenomena yang ada dapat dilihat bahwa penghindaran pajak telah dilakukan oleh perusahaan sektor *consumer non-cyclical*. Penghindaran pajak yang telah terjadi dapat menyebabkan penerimaan beban pajak berkurang dan berimbas pada kerugian negara. Faktanya, perusahaan sektor ini merupakan perusahaan yang menghasilkan produk dan layanan yang dianggap sebagai kebutuhan dasar, seperti barang konsumsi makanan dan minuman, obat-obatan, tembakau dan alkohol. Selain itu, perusahaan dalam sektor ini dianggap lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi karena permintaannya cenderung stabil dalam masa ekonomi baik maupun buruk (Idx.co.id, 2023).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dapat dikaitkan dengan teori keagenan (*agency theory*). Menurut Jensen & Meckling, (1976) Teori keagenan merupakan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen dalam perusahaan. Prinsipal adalah pihak pemegang saham yang memberikan wewenang kepada manajemen selaku agen untuk mengatur dan mengelola perusahaan. Dalam mengelola perusahaan, manajemen memiliki informasi lebih banyak dibanding pemegang saham atau biasa disebut dengan asimetri informasi. Selain itu dalam praktik akuntansi, manajemen di bebaskan untuk menetapkan kebijakan dalam pelaporan keuangan. Oleh sebab itu, manajemen cenderung memiliki sifat oportunistik, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya untuk mendapatkan imbalan yang besar atas kinerjanya. Di sisi lain, pemegang saham menginginkan

pengembalian atas investasi mereka di perusahaan. Hal tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara pihak pemegang saham dan manajemen.

Hubungan teori keagenan dengan penelitian ini adalah konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen apabila tidak dalam pengelolaan yang baik maka akan menimbulkan praktik penghindaran pajak yang diawali dengan adanya asimetri informasi. Konflik tersebut akan berlanjut terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda ini menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

Penghindaran pajak dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel dependen. Menurut Malinda & Mayangsari, (2023) Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak dalam menghindari pembayaran pajak secara legal, tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, dengan memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Khomsiyah et al., 2021). Meskipun praktik penghindaran pajak dilakukan secara legal namun hal tersebut tetap saja membuat pemerintah khawatir karena hal itu akan

mempengaruhi penerimaan negara dimasa yang akan mendatang (Siswanti et al., 2024).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada penelitian sebelumnya. Faktor pertama dalam penelitian ini yaitu *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah penetapan harga jual antar perusahaan untuk memperkecil pajak yang ditimbulkan atas penjualan barang dan jasa. Menurut Dewi et al., (2023) *transfer pricing* adalah harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang atau jasa tak berwujud lainnya dalam kondisi yang didasarkan atas prinsip harga pasar wajar. Perusahaan dengan sengaja melakukan penjualan barang atau jasa kepada pihak afiliasi dengan harga yang tidak sesuai harga pasar, tujuannya untuk memperkecil keuntungan ataupun merugi, sehingga laba yang dilaporkan semakin kecil. Hal tersebut dapat mempengaruhi laporan laba rugi karena laba yang diperoleh sedikit maka dapat mempengaruhi beban pajak yang akan dibayar. Selain itu, pihak independen diluar hubungan afiliasi tersebut merasa dirugikan karena transaksi penjualan bisa jadi tidak sama dengan harga jual yang ditetapkan. Berdasarkan uraian dapat disimpulkan semakin tinggi praktik *transfer pricing* maka semakin meningkat praktik penghindaran pajak di suatu perusahaan (Ginting & Machdar, 2023). Pada penelitian ini *transfer pricing* diperoleh dari total piutang kepada pihak berelasi dibagi total piutang.

Penelitian atas hubungan *transfer pricing* dengan penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya dengan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Amidu et al., (2019) dan Pangestu & Herijawati (2023) menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan

bahwa harga transfer yang semakin tinggi mampu menjadi indikasi perusahaan yang berkemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak (Hendi & Hadianto, 2021). Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasyim et al., (2022), Ginting & Machdar (2023) dan Siswanti et al., (2024) memberikan hasil bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yaitu *thin capitalization*. *Thin capitalization* merupakan struktur pembiayaan operasional perusahaan melalui utang yang lebih tinggi dibanding modal yang dimiliki atau *highly leveraged* (Utami & Irawan, 2022). Menurut Olivia & Dwimulyani, (2019) *thin capitalization* dapat menjadi masalah dalam perpajakan dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara modal dan utang yang dilakukan perusahaan. Salah satu cara untuk menghindari pajak adalah dengan memanfaatkan pinjaman antar grup perusahaan (*intra group company*). Perusahaan dapat memberikan pembiayaan kepada anak perusahaan dengan menggunakan utang yang berbunga, dan memperoleh manfaat pajak berupa beban bunga. Dengan alasan tersebut, jumlah utang pada perusahaan akan meningkat disertai dengan beban bunga yang semakin besar sehingga berdampak pada penurunan laba. Praktik *thin capitalization* dinilai mampu memberikan insentif pajak bagi perusahaan melalui beban bunga pinjaman untuk mengurangi penghasilan kena pajak (Rahmadhani & Lastanti 2024). Oleh karena itu perusahaan sering kali memanfaatkan *thin capitalization* atau permodalan setipis mungkin untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Pada penelitian ini *thin capitalization* diperoleh dari total utang dibagi total ekuitas.



Penelitian atas hubungan *thin capitalization* dengan penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya dengan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Utami & Irawan (2022) dan Yoshida (2023) menunjukkan hasil bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan *thin capitalization* yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk mengurangi pajak perusahaan. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Salwah & Herianti, (2019), Cahyani et al., (2021), Fitri & Dwita (2023) dan (Don & Anjilni, 2023) memberikan hasil bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yaitu komisaris independen. Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan, komisaris independen berfungsi dalam mengawasi perilaku manajemen perusahaan termasuk praktik penghindaran pajak (Masrulloch et al., 2021). Dewan komisaris independen dibentuk untuk memberikan arahan terkait pengelolaan perusahaan kepada manajemen dan mengawasi dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Peran dewan komisaris adalah untuk secara kolektif mengawasi manajemen perusahaan, memeriksa masukan atas kebijakan manajemen perusahaan yang dibuat oleh direksi. Dengan semakin banyaknya jumlah dewan komisaris independen maka dapat meminimalkan tindakan penghindaran pajak (Andriani & Putri, 2022). Banyaknya jumlah komisaris independen diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan nomor 57/pojk.04/2017 menyebutkan perusahaan wajib mempunyai komisaris independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota

dewan komisaris. Pada penelitian ini komisaris independen diperoleh dari total komisaris independen dibagi total anggota dewan komisaris.

Penelitian atas hubungan komisaris independen dengan penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya dengan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Masurroch et al., (2021) dan Andriani & Putri (2022) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan semakin besar rasio komisaris independen maka semakin kecil praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Tebiono & Sukadana (2019), Taebenu & Siagian (2023) dan Putri & Sari (2024) memberikan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang sudah dijelaskan, maka penulis memutuskan melakukan penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor penghindaran pajak. Dari hasil penelitian sebelumnya terdapat hasil yang tidak konsisten pada faktor-faktor penghindaran pajak. Oleh karena itu peneliti menggunakan judul **“Pengaruh *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization* dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak”**. Dengan pengambilan sampel pada perusahaan di sektor *Consumer Non-Cyclicals* pada tahun 2020-2023 dan peneliti dapat mengangkat hal tersebut sebagai topik dalam penelitian ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Menguji apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Menguji apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti karena dapat memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, khususnya terkait dengan karakteristik perusahaan seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan komisaris independen.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menambah informasi mengenai penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sesuai dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### 1. Bagi Akademik

Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi penting bagi literatur akademik dalam bidang perpajakan dalam topik penghindaran pajak. Ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dan memperkaya pemahaman tentang perpajakan.

##### 2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan di sektor *Consumer Non-Cyclicals* untuk memahami bagaimana perusahaan tersebut dalam menghindari praktik penghindaran pajak perusahaan dalam mengelola risiko terhadap penghindaran pajak.

##### 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami faktor-faktor penghindaran pajak yang baik dan dampaknya terhadap perpajakan dan ekonomi secara keseluruhan.

## **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I, peneliti akan membahas mengenai latar belakang berupa permasalahan dari fenomena yang ada. Selanjutnya merancang rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dari judul penelitian yang diangkat saat ini, serta sistematika penulisan penelitian ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II membahas mengenai penelitian sebelumnya dan menjelaskan bagaimana penelitian ini akan berbeda dan mirip dengan yang akan dilakukan. Bab II juga akan menggali lebih dalam terkait kerangka pemikiran, perumusan hipotesis, dan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab III, peneliti akan membahas rencana penelitian, definisi operasional, dan batasan penelitian, dan cara mengukur variabel. Bab III ini nantinya peneliti juga akan membahas sampel, prosedur, dan populasi, serta teknik pengumpulan analisis data

### **BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini akan diuraikan tentang subyek penelitian, analisis data, dan pembahasan yang menjelaskan hasil penelitian.

### **BAB V PENUTUP**